

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal mengenai Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Daerah Kecamatan Ciracas Pada Masa Pandemi Covid-19 antara lain :

1. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi yang saya analisa *R Square* yang di peroleh sebesar 0,59 (hasil pengkuadratan dari $0,242 \times 0,242 = 0,59$) dengan $KD = 0,59 \times 100\%$ yang artinya 5,9% penerimaan pajak daerah didapatkan dari penerimaan pajak restoran, sedangkan sisanya ($100 - 5,9\% = 94,1\%$). Dari hasil tersebut penerimaan pajak restoran tidak terdapat pengaruh terhadap pendapatan daerah Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Ciracas Pada Masa Pandemi Covid-19. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.
2. Persamaan regresi sederhana antara penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan daerah Kecamatan Ciracas adalah tidak terdapat persamaan regresi yang signifikan yaitu $Y = 15,563 + 0,346X$. Setelah diketahui persamaan regresi maka dapat disimpulkan bahwa konstanta a adalah sebesar 15,563 dapat diartikan jika penerimaan pajak restoran nilainya sama dengan nol (0) maka penerimaan pajak daerah pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Ciracas Pada Masa Pandemi Covid-19 adalah sebesar 15,563 Nilai koefisien b adalah sebesar 0,346 dapat diartikan jika setiap peningkatan sebesar 1 antara penerimaan pajak restoran dan pendapatan daerah di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak

Daerah Kecamatan Ciracas Pada Masa Pandemi Covid-19 selama tahun 2019 hingga tahun 2021 adalah sebesar 0,346.

3. Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Setelah diketahui nilai t_{hitung} adalah 1,457. Sedangkan nilai t_{tabel} dengan derajat kebebasan 36 ($df = n-2 = 36-2$) dan tingkat signifikansi 0,05 adalah sebesar 2,032. Nilai $t_{hitung} < \text{nilai } t_{tabel}$ sebesar $1,46 < 2,032$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Daerah Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Ciracas Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2019-2021.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Ciracas (UPPPD) Kecamatan Ciracas sebaiknya melakukan sosialisasi terkait pentingnya melakukan pembayaran pajak dan memberikan prosedur administrasi yang lebih mudah bagi wajib pajak agar dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.
2. Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Ciracas (UPPPD) Kecamatan Ciracas sebaiknya melakukan pemeriksaan di setiap wilayah yang masuk ke dalam UPPPD Kecamatan Ciracas untuk mengetahui lebih lanjut mengenai potensi sumber penerimaan pajak restoran baik yang sudah terdaftar maupun yang tidak terdaftar agar wajib pajak memiliki tanggung jawab dalam melakukan pembayaran pajak.

3. Memberikan sanksi yang tegas dan nyata kepada wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak dengan memberikan surat peringatan untuk membayar pajak baik secara langsung maupun secara tidak langsung, agar wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak memiliki efek jera.